



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan Kota Padang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah Kota, masyarakat, keluarga, dan individu, oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama semua unsur tersebut;
 - b. bahwa peningkatan mutu pendidikan perlu dipercepat dan terus didorong dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah SD-MI, SMP-M.Ts, dan SMA-MA;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendidikan;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2011).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
7. Mutu pendidikan adalah tingkat capaian kecerdasan kehidupan masyarakat yang diperoleh dari penerapan sistem pendidikan yang dirancang oleh Pemerintah Kota Padang;
8. Peningkatan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu yang diselenggarakan oleh satuan/program pendidikan, pemerintah daerah Kota Padang, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat capaian kecerdasan kehidupan melalui pendidikan;
9. Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat P2MP adalah upaya mempercepat capaian standar nasional pendidikan dan di atas Standar Nasional Pendidikan bagi Kota Padang;
10. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama;
11. Standar nasional pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pendidikan dasar dan menengah adalah SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/SMK/Paket C;
13. Badan Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan selanjutnya disebut BP2MP adalah badan independen yang bertugas dalam melakukan pemetaan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, audit, pengembangan model, membangun kemitraan, serta merekomendasikan pemberian penghargaan dan sanksi pada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan P2MP;
14. Pimpinan satuan/program adalah kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah, dan atau ketua program;

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, SIFAT, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Pasal 2

P2MP bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota dan yayasan/masyarakat; dan
- b. membangun sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan terpadu.

Pasal 3

P2MP berfungsi sebagai :

- a. pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan P2MP dasar dan menengah dari aspek pencapaian SNP dan di atas SNP;
- b. dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Pasal 4

- (1) P2MP bersifat wajib bagi setiap satuan/atau program pendidikan dasar dan menengah yang berkedudukan di wilayah Kota Padang.
- (2) P2MP meliputi pendidikan dasar dan menengah yang sederajat dan mengacu pada SNP dan di atas SNP.

Pasal 5

P2MP dilakukan atas dasar prinsip:

- a. terbuka dan berkelanjutan untuk ditingkatkan terus-menerus;
- b. terencana, dan terprogram dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur;
- c. menghormati otonomi satuan atau program pendidikan secara akademik;
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III ACUAN DAN KORDINASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan P2MP oleh satuan/program pendidikan mengacu pada SNP dan di atas SNP;
- (2) standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. berlaku bagi satuan/program pendidikan yang telah memenuhi SNP;
 - b. berbasis keunggulan khusus di satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP;
 - c. dapat mengadopsi dan/atau berafiliasi standar internasional tertentu.

Pasal 7

Koordinasi dalam pelaksanaan P2MP dilakukan oleh satuan/program pendidikan dengan komite sekolah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Dewan Pendidikan, organisasi profesi dan instansi terkait lainnya.

BAB IV
KEGIATAN DAN PENGUKURAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan P2MP ditingkat satuan/program pendidikan terdiri atas:
 - a. penetapan rencana strategis;
 - b. penetapan prosedur operasional standar (POS);
 - c. pemenuhan standar mutu;
 - d. penyusunan kurikulum sesuai dengan acuan mutu;
 - e. penyediaan sumber daya dan segala perangkat yang diperlukan;
 - f. mempertanggungjawabkan, menginformasikan kegiatan dan hasil yang diperoleh setiap tahunnya kepada pemerintah kota, Komite Sekolah, dan masyarakat;
 - g. menyepakati rencana strategis dalam fakta integritas dengan pemerintah Kota, DPRD dan Komite Sekolah;
- (2) Kegiatan P2MP ditingkat pemerintah kota, pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat dengan memberikan bantuan pembiayaan, fasilitasi, supervisi, saran, arahan, bimbingan, pengawasan dan audit mutu.

Pasal 9

- (1) Pengukuran ketercapaian standar, evaluasi dan pemetaan mutu terhadap pelaksanaan kegiatan P2MP ditingkat satuan/program pendidikan dilakukan oleh BP2MP berkoordinasi dengan dinas pendidikan.
- (2) Pengukuran ketercapaian standar mutu dilakukan melalui audit kinerja dan bentuk lain pengukuran capaian mutu pendidikan;
- (3) Bentuk lain pengukuran capaian mutu sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa audit sertifikasi mutu pendidikan untuk lembaga, pendidik atau tenaga kependidikan, dan peserta didiknya.

BAB V
TAHAPAN PENCAPAIAN MUTU

Pasal 10

- (1) Setiap satuan/program pendidikan dalam pencapaian mutu sesuai SNP dan diatas SNP dilakukan secara bertahap berdasarkan peringkat akreditasi;
- (2) Tahapan pemenuhan SNP dan diatas SNP sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :

- a. pemenuhan standar isi, bahwa setiap satuan/program pendidikan wajib memiliki kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan/akademik dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran bagi satuan/program pendidikan terakreditasi A paling lambat 1 tahun, terakreditasi B paling lambat 2 tahun, terakreditasi C paling lambat 2,5 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 3 tahun;
- b. pemenuhan standar proses, bahwa setiap pendidik (guru) wajib memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran berorientasi ketuntasan belajar oleh peserta didik bagi satuan pendidikan terakreditasi A paling lambat 1 tahun, terakreditasi B paling lambat 1.5 tahun, terakreditasi C paling lambat 2 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 2.5 tahun;
- c. pemenuhan standar kompetensi lulusan, bahwa setiap mata pelajaran wajib memiliki dan mencapai indikator kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan bagi peserta didik pada satuan pendidikan terakreditasi A paling lambat 1 tahun, terakreditasi B paling lambat 2 tahun, terakreditasi C paling lambat 2.5 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 3 tahun;
- d. pemenuhan standar pendidik, bahwa setiap pendidik (guru) wajib berkualifikasi sarjana satu (S1)/Diploma empat (D4), dan memiliki nilai baik dari setiap hasil penilaian kinerja guru bagi satuan pendidikan terakreditasi A paling lambat 2 tahun, terakreditasi B paling lambat 3 tahun, terakreditasi C paling lambat 4 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 4 tahun; Bagi RSBI wajib berkualifikasi magister (S2) bagi satuan pendidikan terakreditasi A paling lambat 3 tahun.
- e. pemenuhan standar tenaga kependidikan, bahwa setiap satuan/program pendidikan wajib memiliki tenaga laboran, teknisi, pustakawan, administrasi keuangan, administrasi umum sesuai rasio jumlah peserta didik yang dilayani dengan kualifikasi pendidikan Diploma tiga (D3) dan atau bersertifikat oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah bagi satuan/program pendidikan terakreditasi A paling lambat 2 tahun, terakreditasi B paling lambat 3 tahun, terakreditasi C paling lambat 4 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 4 tahun;
- f. pemenuhan standar sarana dan prasarana, bahwa setiap satuan/program pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai rasio jumlah siswa, melakukan evaluasi diri sekolah/lembaga secara berkala, menyusun rencana penjaminan mutu internal dan rencana pengembangannya bagi satuan/program pendidikan terakreditasi A paling lambat 3 tahun, terakreditasi B paling lambat 3.5 tahun, terakreditasi C paling lambat 4 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 5 tahun;

- g. pemenuhan standar pengelolaan pendidikan, bahwa setiap satuan/program pendidikan wajib memiliki rencana strategis, rencana kerja, rencana anggaran, melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja setiap 1 tahun, serta memiliki sistem informasi dan komunikasi yang handal bagi satuan/program pendidikan terakreditasi A paling lambat 2 tahun, terakreditasi B paling lambat 3 tahun, terakreditasi C paling lambat 4 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 4 tahun;
- h. pemenuhan standar pembiayaan, bahwa setiap satuan/program pendidikan wajib mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional yang dikelola secara transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran bagi yang terakreditasi A paling lambat 2 tahun, terakreditasi B paling lambat 3 tahun, terakreditasi C paling lambat 4 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 4 tahun;
- i. pemenuhan standar penilaian pendidikan, bahwa setiap satuan/program pendidikan dan pendidik wajib memiliki dan melaksanakan sistem penilaian yang valid, reliabel, dan akuntabel secara berkala, melakukan pelayanan remedial dan pengayaan secara terstruktur dan terjadual. bagi satuan/program pendidikan terakreditasi A paling lambat 1 tahun, terakreditasi B paling lambat 2 tahun, terakreditasi C paling lambat 3 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 4 tahun;
- j. pemenuhan standar kepala sekolah, bahwa setiap kepala sekolah wajib berpengalaman menjadi guru, menjadi wakil kepala sekolah, memiliki sertifikat calon kepala sekolah, pernah menjadi kepala sekolah pada akreditasi dibawahnya, mendapatkan nilai baik dalam setiap penilaian kinerja kepala sekolah bagi satuan/program pendidikan terakreditasi A paling lambat 1 tahun, terakreditasi B paling lambat 2 tahun, terakreditasi C paling lambat 3 tahun, dan non terakreditasi paling lambat 4 tahun; dan
- k. pemenuhan standar pengawas, bahwa setiap pengawas wajib berpengalaman sebagai kepala sekolah, memiliki sertifikat pengawas oleh lembaga yang berkompeten, mendapatkan nilai baik dalam setiap penilaian kinerja pengawas.

BAB VI

BADAN PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan P2MP dibentuk Badan Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan (BP2MP);
- (2) BP2MP bertugas melakukan pemetaan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, audit kinerja, pengembangan model, membangun kemitraan, serta merekomendasikan pemberian penghargaan dan sanksi pada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan P2MP;

- (3) BP2PMP memiliki anggota gasal, terdiri dari 7 (tujuh) orang ahli bidang perencanaan pendidikan, pengawasan pendidikan, penilaian pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan;
- (4) Keanggotaan BP2MP diangkat dan diberhentikan oleh kepala Dinas Pendidikan atas persetujuan walikota untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Pasal 12

BP2MP dalam melaksanakan tugasnya :

- a. bersifat mandiri dan professional;
- b. dapat menunjuk tim ad hoc sesuai kebutuhan;
- c. didukung dan berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama serta instansi terkait lainnya;
- d. didukung oleh sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- e. dibiayai dari APBD Kota Padang dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KARAKTER WARGA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

Pasal 13

- (1) Setiap satuan/program pendidikan :
 - a. menerapkan nilai-nilai karakter dilingkungan satuan pendidikan (sekolah) yang harus dilaksanakan oleh warga satuan pendidikan (sekolah);
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai karakter oleh pendidik dan peserta didik;
 - c. menetapkan prosedur operasional standar (POS) pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan nilai-nilai karakter oleh pendidik dan peserta didik;
 - d. melakukan kordinasi dengan orang tua, dan pihak-pihak yang bertugas sebagai keamanan di wilayah kota;
 - e. menetapkan dan memberi sanksi bagi pendidik dan peserta didik yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam POS;
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan perwakilan guru, siswa, orangtua, komite sekolah, pemuka masyarakat, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama kota dan pihak lain yang terkait melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VIII
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan harus mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dalam jejaring yang menghubungkan :
 - a. penyelenggara satuan/program pendidikan;
 - b. Pemerintah kota;
 - c. Kantor Kementerian Agama;
 - d. Dinas/instansi dan para pemangku kewajiban di bidang pendidikan;
 - e. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Satuan/program pendidikan harus menggunakan dan mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang selalu aktual, dipercaya. dan terpadu;
- (3) Dalam mengembangkan sistem informasi dan komunikasi mutu pendidikan sebagaimana terdapat pada ayat (2) setiap penyelenggara satuan/program mendapat bimbingan dari Dinas pendidikan atau kerjasama dengan pihak lain yang tidak mengikat;

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) DPRD, Pemerintah Kota, Orang tua peserta didik, dan masyarakat berhak mendapatkan informasi dan laporan tentang perkembangan capaian mutu yang diperoleh penyelenggara satuan/program pendidikan setiap tahun;
- (2) Satuan/program pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak menentukan sendiri berdasarkan kaidah-kaidah akademik, dan mendapatkan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya peraturan daerah ini.

Pasal 16

Pimpinan satuan/program pendidikan berkewajiban :

- a. melaksanakan pengelolaan pendidikan sesuai dengan fungsi dan perannya;
- b. membuat perangkat aturan yang diperlukan;
- c. berkoordinasi secara internal dan eksternal dengan pihak yang diperlukan;
- d. menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada;

- e. melaksanakan supervisi, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan;
- f. menyampaikan laporan capaian mutu pada pihak terkait;
- g. membangun kemitraan secara internal dengan pihak eksternal lainnya;
- h. pemberian penghargaan dan sanksi yang diperlukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didiknya.

Pasal 17

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan/program pendidikan berkewajiban :

- a. melaksanakan pembelajaran dengan segala perangkatnya;
- b. berkolaborasi, kerjasama, dan kaji tindak yang diperlukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran;
- c. mempertanggungjawabkan, dan menginformasikan setiap kegiatan dan hasil capaian mutu yang dieperolehnya setiap semester pada pimpinan satuan/program dan orang tua peserta didik.

Pasal 18

- (1) Orang tua peserta didik dapat memfasilitasi, berkontribusi, mengawasi, memberikan penghargaan, pemberian rasa aman kepada pendidik dan tenaga kependidikan, dan satuan/program pendidikan sesuai yang diperlukan;
- (2) Komite sekolah dan masyarakat dapat memfasilitasi, berkontribusi, pengawasan, pemberian penghargaan, pemberian rasa aman yang diperlukan pada satuan/program pendidikan, dan pendidik dan tenaga kependidikan untuk terlaksananya peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Pemerintah kota berkewajiban :
 - a. menyediakan pembiayaan/penganggaran minimal 20% APBD Kota setiap tahun untuk penyelenggaraan pendidikan
 - b. melakukan pembinaan, menyediakan sumberdaya manusia, pendampingan, pengawasan, pemberian penghargaan dan sanksi yang diperlukan pada satuan/program pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. mengukur secara berkala dengan melakukan audit kinerja tentang capaian mutu pendidikan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
SANKSI DAN MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Sanksi dan mekanisme pemberian sanksi kepada satuan/program pendidikan melalui :
 - a. Tahap pertama dilakukan teguran tertulis oleh Dinas pendidikan;
 - b. Tahap kedua diberikan peringatan oleh Dinas pendidikan;
 - c. Tahap ketiga diberikan hukuman penghentian bantuan pembiayaan oleh Dinas pendidikan;
 - d. Tahap keempat penutupan sementara oleh Dinas Pendidikan;
 - e. Tahap kelima penutupan tetap oleh pemerintah kota atas usulan Dinas pendidikan;
- (2) Sanksi dan mekanisme pemberian sanksi kepada pimpinan satuan/program pendidikan melalui :
 - a. Tahap pertama dilakukan teguran tertulis oleh Dinas pendidikan;
 - b. Tahap kedua diberikan peringatan oleh Dinas pendidikan;
 - c. Tahap ketiga diberikan hukuman administratif;
 - d. Tahap keempat pemberhentian sementara oleh Dinas Pendidikan;
 - e. Tahap kelima pemberhentian tetap oleh walikota atas usulan Dinas pendidikan;
- (3) Sanksi dan mekanisme pemberian sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan melalui :
 - a. Tahap pertama dilakukan teguran oleh pimpinan penyelenggara satuan/program pendidikan;
 - b. Tahap kedua diberikan peringatan oleh pimpinan penyelenggara satuan/program pendidikan;
 - c. Tahap ketiga diberikan hukuman administratif oleh pimpinan penyelenggara satuan/program pendidikan;
 - d. Tahap keempat pemberhentian sementara oleh pimpinan penyelenggara satuan/program pendidikan;
 - e. Tahap kelima pemberhentian tetap oleh walikota atas usulan dari pimpinan penyelenggara satuan/program pendidikan;
- (4) Sanksi dan mekanisme pemberian sanksi kepada peserta didik melalui :
 - a. Tahap pertama dilakukan teguran oleh pimpinan penyelenggara satuan/program pendidikan;
 - b. Tahap kedua diberikan peringatan oleh pimpinan penyelenggara satuan/program pendidikan;

- c. Tahap ketiga diberikan hukuman administratif oleh pimpinan penyelenggara satuan/program pendidikan kepada peserta didik;
- d. Tahap keempat pemberhentian sementara oleh pimpinan penyelenggara satuan/program pendidikan kepada peserta didik;
- e. Tahap kelima pemberhentian tetap oleh pimpinan kepada peserta didik.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua peraturan yang terkait dengan percepatan peningkatan mutu pendidikan di lingkup wilayah Kota Padang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2012

WALIKOTA PADANG,

ttd

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

SYAFRIL BASYIR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 22.